



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak daerah, maka diperlukan penyesuaian nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan usaha rumah kost perlu menyesuaikan tarif pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa perhotelan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi daerah, maka diperlukan penambahan detail objek retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,

- penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Besarnya Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungankeluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (8) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - (9) dihapus.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Besarnya tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dalam Pasal 26 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. Hotel sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Hostel sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Villa sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. pondok wisata sebesar 10% (sepuluh persen);
- e. motel sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. losmen sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. wisma pariwisata sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. pesangrahan sebesar 10% (sepuluh persen);

- i. rumah penginapan/*guest house/bungalow/resort/cottage* sebesar 10% (sepuluh persen);
 - j. tempat tinggal pribadi sebesar 5% (lima persen) ; dan
 - k. glamping sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Ketentuan dalam Lampiran I Retribusi Jasa Umum pada Romawi I Tarif Pelayanan Pasar pada Angka 1 Retribusi Pemakaian Fasilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 3) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran II Retribusi Jasa Usaha pada Romawi I Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga pada Angka 1 Pelayanan Tempat Rekreasi Dan Pariwisata, dan Romawi IV Tarif Pemanfaatan Aset Daerah pada Romawi II huruf J Tarif Pemanfaatan Aset Di Destinasi Wisata, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 3) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

GUNTUR PRIAMBODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026 NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

IV. TARIF PELAYANAN PASAR

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN FASILITAS/METER/HARI

No	JENIS FASILITAS	PASAR KELAS		
		1	2	3
1	Toko, Kios, Los Daging /Ikan	Rp. 700	Rp. 600	Rp. 500
2	Penggunaan Los	Rp. 600	Rp. 500	Rp. 400
3	Pengguna Pelataran	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000

**Keterangan*

1. Pasar Kelas I adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan minimal Rp 25.000.000,00 dengan jumlah pedagang lebih dari 500 pedagang dan lokasi pasar berada di Jalan Provinsi/Kabupaten.
2. Pasar Kelas II adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan antara Rp 10.000.000,00 dengan jumlah pedagang dibawah 500 pedagang dan lokasi pasar berada di Jalan Kabupaten.
3. Pasar Kelas III adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata perbulan dibawah Rp 10.000.000,00 dengan jumlah pedagang dibawah 100 pedagang dan lokasi pasar berada di Jalan Kabupaten/desa.

BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

I. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

TARIF MASUK KAWASAN REKREASI DESA WISATA OSING DAN PULAU TABUHAN			
No.	URAIAN	TARIF TIKET MASUK	ASURANSI
1.	Tiket Masuk Hari Biasa (Winus)	Rp. 7.250,-/Org	Rp. 250,-/Org
2.	Tiket Masuk Hari Libur (Winus)	Rp. 9.750,-/Org	Rp. 250,-/Org
3.	Tiket Masuk Mancanegara (Wisman)	Rp 19.750,-/Org	Rp 250,-/Org

VIII. TARIF PEMANFAATAN ASET DAERAH

II. BANGUNAN

J. TARIF PEMANFAATAN ASET DI DESTINASI WISATA

TARIF SEWA TANAH DAN BANGUNAN DI DESTINASI WISATA			
No.	URAIAN	TARIF	SATUAN
1.	Sewa tanah dan bangunan untuk PKL ≤ 6 m ²	Rp. 200.000	per bulan
2.	Sewa tanah dan bangunan untuk PKL ≥ 6 m ²	Rp 400.000	per bulan
3.	Sewa tanah dan bangunan untuk usaha mikro pariwisata (agen wisata/trip wisata)	Rp 500.000	per bulan

BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS